

Nomor : B/4619/042024

18 April 2024

Yth.

Pengurus Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

di

Tempat

Perihal : Pembayaran Hak Normatif Karyawan Penugasan BPJS  
Ketenagakerjaan di PT Samudranayaka Grahaunggul (PT Sangu)  
atas nama Pepen S Almas

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Utama Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: DPK-BPJSTK/73/UM/032024 Perihal: Permohonan Pembayaran Gaji Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan di PT Samudranayaka Grahaunggul, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan selaku pemegang saham PT Samudranayaka Grahaunggul (PT Sangu) meminta pembayaran Gaji Karyawan Penugasan kepada BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pepen S Almas (NPK: 130089770), yang menjabat Direktur Utama PT Sangu terhitung sejak periode Januari 2023 dikarenakan efisiensi biaya agar *cash flow* perusahaan tetap terjaga dalam mendukung operasional perusahaan.
2. Perkembangan kinerja dan kondisi keuangan PT Sangu tahun 2020, 2021 dan 2023 mengalami kerugian hasil usaha dengan tercatatnya Beban Perusahaan lebih besar dari Pendapatan, angka liabilitas perusahaan naik namun angka ekuitas perusahaan turun serta terdapat penurunan Aset perusahaan. PT Sangu juga tidak bisa mempertahankan laba sebesar Rp255.000.185,- di tahun 2022.
3. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan hak-hak normatif karyawan penugasan yang ditempatkan pada PT Sangu pada Jabatan Direksi atas nama Harry Koeswanda periode 1 Mei 2021 s.d 28 Februari 2023 dan Direksi atas nama Herry Subroto periode 1 Maret 2023 s.d sekarang.
4. BPJS Ketenagakerjaan juga telah memenuhi sebagian hak normatif karyawan penugasan atas nama Pepen S Almas berupa Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023, Tunjangan Cuti Besar Tahun 2023, Tunjangan Cuti Tahunan Tahun 2024 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024.

5. Atas poin-poin...

5. Atas poin-poin di atas, Pendiri memandang perlu dilakukan evaluasi atas kinerja PT Sangu sebagai anak usaha Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas aspek operasional, aspek keuangan dan penetapan proyeksi perencanaan atau Rencana Jangka Panjang perusahaan (RJPP).
6. Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan secara berkala terkait kondisi keuangan dan kinerja perusahaan anak usaha Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan kepada Pendiri.
7. Berdasarkan hal tersebut, mencermati PT Sangu yang kondisi keuangannya tidak memungkinkan memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban pembayaran hak-hak normatif karyawan penugasan BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan kekurangan/selisih atas hak-hak normatif Pepsin Almas selama 6 (enam) bulan atau periode Februari 2024 sampai dengan Juli 2024 dan/atau dapat diperpanjang atas persetujuan Pendiri apabila telah dilakukan evaluasi lebih lanjut.
8. Pemberian kekurangan dan/atau selisih selama 6 (enam) bulan ini guna memberikan keterlibatan karyawan penugasan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Sangu untuk berkontribusi meningkatkan kinerja perusahaan.
9. Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Karyawan Penugasan di BPJS Ketenagakerjaan akan diaktifkan kembali terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Direktur Umum dan SDM
- Deputy Akuntansi
- Deputy Keuangan

DE/WI/PG 07.04